



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN
Nomor : 61-K/PM III-16/AL/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asmin
Pangkat/NRP : Kopda Jas/98034
Jabatan : Ur. Lam 2 Set Lanal Mamuju
Kesatuan : Lanal Mamuju Lantamal VI
Tempat/tanggal lahir : Lambangi, 03 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pos TNI AL Jl. Bahari Barat Ds. Kalawa
Kel. Lontara Kec. Polewali Kab. Polman
Sulawesi Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dandenpomal Mamuju Nomor Register : BPP.01/A-18/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/32/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/49/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: Juktera TAP61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020.
- 2) Hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 3) Hari Selasa tanggal 15 September 2020.
- 4) Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020.
- 5) Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020.
- 6) Hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020.
- 7) Hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danlanal Mamuju Nomor: R/210/IX/2020 Tanggal 09 September 2020 tentang Jawaban Panggilan Asmin Kopda Jas NRP 98034 Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/49/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n Kopda Jas Asmin NRP. 98034, Jabatan Ur. Lam 2 Set Lanal Mamuju, Kesatuan Lanal Mamuju.

Hal 2 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danlanal Mamuju Nomor: R/210/IX/2020 Tanggal 09 September 2020 tentang Jawaban Panggilan Asmin Kopda Jas NRP 98034.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/337/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/359/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/315/IX/2020 tanggal 4 September 2020.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya Lanal Mamuju, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.01/A-18/II/2020/IDIK tanggal 05 Februari 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/49/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danlanal Mamuju Nomor: R/210/IX/2020 Tanggal 09 September 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal 3 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandangi perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara inabsensia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan

Hal 4 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/315/IX/2020 tanggal 4 September 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Asmin Kopda Jas NRP 98034 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/49/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Januari tahun 2000 Dua Puluh sampai dengan tanggal Lima bulan Februari tahun 2000 Dua Puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu Dua Puluh di Lanal Mamuju, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ur Lam 2 Set Lanal Mamuju dengan pangkat Kopda Jas NRP. 98034.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini.

c. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang pada saat melaksanakan Apel Pagi dan Apel siang di Posmat TNI AL Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

d. Bahwa selanjutnya pihak Lanal Mamuju berupaya melakukan Pencarian terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Danlanal Mamuju Nomor : Sprin/9/II/2020 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Mamuju Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02

Hal 5 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.01/A-18/II/2020/Idik tanggal 05 Februari 2020 dari Dandenspomal Mamuju atau selama 35 (Tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Kuat Waluyo
Pangkat / NRP : Letda Laut (P) / 23299/P
Jabatan : Ps. Paset
Kesatuan : Lanal Mamuju
Tempat tgl.lahir : Banyumas, 19 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arteri No 01 Mamuju Sulawesi Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanal Mamuju dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang pada saat Saksi melaksanakan Apel Pagi dan Apel siang di Posmat TNI-AL Terdakwa tidak hadir ditempat apel dan Saksi menelpon Terdakwa namun nomor HP milik Terdakwa tidak

Hal 6 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihubungi selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Danlanal Mamuju.

4. Bahwa Saksi mengetahui Anggota yang berdinan di Posmat TNI-AL Polman adalah
 - a. Letda Laut (S) Ugeng Sasmito NRP. 22168/P sebagai Danposmat
 - b. Peltu SAAA. Rahman NRP. 79338 sebagai Wadan Posmat
 - c. Sertu Jas Febri S NRP. 1178681 sebagai Anggota
 - d. Kopda Jas Asmin NRP. 98034 sebagai Anggota
5. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Terdakwa telah melakukan Pencarian terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Danlanal Mamuju Nomor : Sprin/9/II/2020 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Saksi- 2:

Nama lengkap : H. Hodeng
Pangkat / NRP : Serka Bah / 74998
Jabatan : Bama
Kesatuan : Lanal Mamuju
Tempat tgl.lahir : Enrekang, 12 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arteri No 01 Mamuju Sulawesi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinan di Lanal Mamuju dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa Saksi mencatat ketidakhadiran Terdakwa di buku jurnal absensi yakni pada tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tidak datang di Posmat TNI-AL atas laporan dari Pgs. Danposmat Letda Laut (S) Ugeng Sasmito.
4. Bahwa Saksi mengetahui Anggota yang berdinan di Posmat TNI-AL Polman adalah
 - a. Letda Laut (S) Ugeng Sasmito NRP. 22168/P sebagai Danposmat
 - b. Peltu SAAA. Rahman NRP. 79338 sebagai Wadan Posmat
 - c. Sertu Jas Febri S NRP. 1178681 sebagai Anggota
 - d. Kopda Jas Asmin NRP. 98034 sebagai Anggota

Hal 7 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Terdakwa telah melakukan Pencarian terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Danlanal Mamuju Nomor : Sprin/9/II/2020 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Saksi- 3:

Nama lengkap : Febri Sugiyanto
Pangkat / NRP : Sertu Jas / 118681
Jabatan : Anggota Potmar/Posmat Polman
Kesatuan : Lanal Mamuju
Tempat tgl.lahir : Mojokerto, 05 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pos TNI AL Jl. Bahari Barat Ds. Kalawa Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman Sulawesi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanal Mamuju dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini.

3. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang pada saat Saksi melaksanakan Apel Pagi dan Apel siang di Posmat TNI-AL Terdakwa tidak hadir ditempat apel dan Saksi menelpon Terdakwa namun nomor HP milik Terdakwa tidak dapat dihubungi selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Danlanal Mamuju.

4. Bahwa Saksi mengetahui Anggota yang berdinis di Posmat TNI-AL Polman adalah

- Letda Laut (S) Ugeng Sasmito NRP. 22168/P sebagai Danposmat
- Peltu SAA A. Rahman NRP. 79338 sebagai Wadan Posmat
- Sertu Jas Febri S NRP. 1178681 sebagai Anggota
- Kopda Jas Asmin NRP. 98034 sebagai Anggota

5. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Terdakwa telah melakukan Pencarian terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Danlanal Mamuju

Hal 8 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin/911/2020 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ur. Lam 2 Set Lanal Mamuju dengan pangkat Kopda Jas NRP. 98034.

2. Bahwa Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap perkaranya oleh Penyidik Dandenspomal Mamuju dikarenakan tidak dapat dihadirkan oleh kesatuannya dan masih meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP.01/A-18/II/2020/Idik tanggal 05 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n Kopda Jas Asmin NRP. 98034, Jabatan Ur. Lam 2 Set Lanal Mamuju, Kesatuan Lanal Mamuju.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus

Hal 9 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas aktif sebagai Ur Lam 2 Set Lanal Mamuju dengan pangkat Kopda Jas NRP. 98034.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini.

c. Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang pada saat melaksanakan Apel Pagi dan Apel siang di Posmat TNI AL Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

d. Bahwa benar selanjutnya pihak Lanal Mamuju berupaya melakukan Pencarian terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Danlanal Mamuju Nomor : Sprin/9/II/2020 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Mamuju Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

wa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.01/A-18/II/2020/Idik tanggal 05 Februari 2020 dari Dandenspomal Mamuju atau selama 35 (Tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang: Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Hal 10 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ur Lam 2 Set Lanal Mamuju dengan pangkat Kopda Jas NRP. 98034.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini.

c. Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang pada saat melaksanakan Apel Pagi dan Apel siang di Posmat TNI AL Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Hal 11 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ur Lam 2 Set Lanal Mamuju dengan pangkat Kopda Jas NRP. 98034.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini.

c. Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang pada saat melaksanakan Apel Pagi dan Apel siang di Posmat TNI AL Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

d. Bahwa benar selanjutnya pihak Lanal Mamuju berupaya melakukan Pencarian terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Danlanal Mamuju Nomor : Sprin/9/II/2020 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Mamuju Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal 12 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.01/A-18/II/2020/Idik tanggal 05 Februari 2020 dari Dandenspomal Mamuju atau selama 35 (Tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini.

b. Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang pada saat melaksanakan Apel Pagi dan Apel siang di Posmat TNI AL Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

c. Bahwa benar selanjutnya pihak Lanal Mamuju berupaya melakukan Pencarian terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Danlanal Mamuju Nomor : Sprin/9/II/2020 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Mamuju Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.01/A-18/II/2020/Idik tanggal 05 Februari 2020 dari Dandepomam Mamuju atau selama 35 (Tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Mamuju, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 14 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan : N i l a i .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin prajurit TNI AL.
- Terdakwa sampai sekarang ini belum kembali ke kesatuan.

Hal 15 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinass dalam TNI AL. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinass di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n Kopda Jas Asmin NRP. 98034, Jabatan Ur. Lam 2 Set Lanal Mamuju, Kesatuan Lanal Mamuju.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak hari Selasa tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Hal 16 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Asmin, Kopda Jas NRP 98034 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n Kopda Jas Asmin NRP. 98034, Jabatan Ur. Lam 2 Set Lanal Mamuju, Kesatuan Lanal Mamuju. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Nopember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910139720371 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer, Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279 Panitera Pengganti, Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910139720371

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman

Pelda NRP 21000098320879

Hal 18 dari 18 Put. No. 61-K/PM.III-16/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)